
Perceraian dengan *Khulu'* dalam Perspektif Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku di Indonesia

Alvi Wianda

Alviwianda22@gmail.com

Muhammad Amin Qodri

aminqodri@unja.ac.id

Rema Syelvita

rsylvita@unja.ac.id

Fakultas Hukum Universitas Jambi

Abstract

The purpose of this study is to determine and analyze: 1) the legal regulation of khulu' in the perspective of the applicable laws and regulations in Indonesia, and 2) the urgency of the regulation of khulu' explicitly stated in the National legal system in Indonesia. The type of research is normative juridical. The results of the study indicate that the legal regulation of khulu' in the perspective of the applicable laws and regulations in Indonesia refers to Article 116, Article 148 and Article 161 of the Compilation of Islamic Law, while in Indonesian Civil Law there is no regulation regarding khulu', either in the Civil Code, the Marriage Law or in Government Regulations. The urgency of regulating khulu' is explicitly stated in the National legal system in Indonesia to clarify and provide legal force for the implementation of khulu', to help wives who have difficulty divorcing their husbands, to provide a balance of rights between husband and wife, to be a means to protect the wife's rights from unfair or inhumane treatment from her husband, and to minimize conflict between husband and wife because the wife has a clear way out if the marriage does not go well.

Keywords: : *khulu'*; legislation

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis: 1) pengaturan hukum *khulu'* dalam perspektif Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, dan 2) urgensi pengaturan *khulu'* dinyatakan secara eksplisit dalam sistem hukum Nasional di Indonesia. Jenis penelitian adalah yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum *khulu'* dalam perspektif Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia mengacu pada Pasal 116, Pasal 148 dan Pasal 161 KHI, sedangkan dalam hukum Perdata Indonesia belum diatur mengenai *khulu'*, baik dalam KUHPerdata, Undang-Undang Perkawinan maupun dalam peraturan turunan. Urgensi pengaturan *khulu'* dinyatakan secara eksplisit dalam sistem hukum Nasional di Indonesia adalah untuk memperjelas dan memberikan kekuatan hukum bagi pelaksanaan *khulu'*, membantu istri yang mengalami kesulitan untuk bercerai dengan suami, memberikan keseimbangan hak antara suami dan istri, menjadi sarana untuk melindungi hak istri dari perlakuan tidak adil atau tidak manusiawi dari suaminya, serta meminimalisir konflik antara suami dan istri karena istri memiliki jalan keluar yang jelas jika pernikahan tidak berjalan dengan baik.

Kata Kunci : *khulu'*; Peraturan Perundang-Undang

A. Pendahuluan

Perceraian adalah tindakan terakhir atau sebagai jalan keluar yang dilakukan, setelah terlebih dahulu menempuh jalan lain guna memperbaiki kehidupan perkawinan tersebut dan tidak berhasil.¹ Perceraian merupakan perbuatan halal yang dibenci oleh Allah SWT. Perceraian menjadi fenomena yang sering terjadi dalam lingkup rumah tangga.

Perceraian dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu cerai talak dan cerai gugat.² Cerai talak sebagai perceraian yang diajukan oleh suami, sedangkan cerai gugat diajukan oleh istri.³ Pelaksanaan perceraian juga dapat dilakukan dengan beberapa cara yaitu *talak*, *fasakh*, maupun *khulu'*.⁴ Oleh karena itu dalam tulisan ini akan dibahas tentang *khulu'* atau disebut juga dengan tebus talak.

Khulu' adalah perceraian yang dilakukan atas permintaan istri dengan tebusan. *Khulu'* juga dapat diartikan sebagai permintaan istri kepada suaminya untuk menceraikan dirinya dari ikatan perkawinan dengan disertai pembayaran *'iwadh*, berupa uang atau barang kepada suami dari pihak istri sebagai imbalan penjatuhan talaknya. *Khulu'* adalah pemberian hak yang sama bagi wanita untuk melepaskan diri dari ikatan perkawinan yang dianggap sudah tidak ada kemaslahatan sebagai imbalan hak talak yang diberikan kepada laki-laki.⁵ Pengertian *khulu'* dalam buku Fiqh Munakahat diartikan juga dengan membuka pakaian, karena seorang wanita merupakan pakaian bagi lelaki dan sebaliknya. Sementara itu, dalam bahasa Indonesia juga dipakai istilah talak tebus, yaitu perceraian atas permintaan pihak perempuan dengan membayar sejumlah uang atau mengembalikan maskawin yang diterimanya.⁶

Khulu' merupakan sesuatu yang masih awam, karena tidak semua orang mengetahui tentang pelaksanaannya. *Khulu'* ini berbeda dengan talak, karena tebus talak merupakan hak istri, sedangkan talak merupakan hak suami. Kemudian *khulu'* juga dapat dikategorikan dalam bentuk cerai gugat, tetapi dalam pelaksanaannya tetap ada perbedaan. Perbedaan antara *khulu'* dengan cerai gugat terletak pada unsur tebusan, dimana cerai gugat dilakukan

¹Rahmi Suci Agustina dan Yenni Erwita, "Pelaksanaan Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak Pasca Perceraian Di Wilayah Pengadilan Agama Kuala Tungkal", *Zaaken: Journal of Civil and Bussiness Law*, Volume 2, Nomor 2, 2021, <https://online-journal.unja.ac.id/Zaaken/article/download/12344/11207/36661>, hlm. 296

²Sudirman, *Pisah Demi Sakinah*, Pustaka Radja, Jember, 2018, hlm. 10

³Damrah Khair dan Abdul Qodir Zaelani, *Mengungkap Fenomena Cerai Gugat di Bandar Lampung*, Pusaka Media, Bandar Lampung, 2020, hlm. 25

⁴Darmiko Suhendra, "*Khulu' Dalam Perspektif Hukum Islam*", *Asy-Syarlyyah*, Volume. 1 Nomor. 1, 2016, <https://jurnal.lp2msasbabel.ac.id/index.php/asy/article/download/672/102/>, hlm. 220

⁵*Ibid.*, hlm. 221

⁶Hikmatullah, *Fiqh Munakahat: Pernikahan dalam Islam*, Edu Pustaka, Jakarta, 2021, hlm. 93

tanpa tebusan atau *iwadh* sedangkan *khulu'* dilakukan dengan tebusan atau *iwadh*.⁷ Perbedaan lainnya dari *khulu'* dengan cerai gugat adalah *khulu'* dilaksanakan apabila dalam proses perceraian, suami tidak bersedia menceraikan istri, padahal istri sudah dapat membuktikan alasan-alasan syar'i yang membuat dirinya merasa tertekan selama berumah tangga, sehingga untuk mengakhiri konflik tersebut dilakukan alternatif *khulu'* dengan memberikan imbalan kepada suami. Sementara itu, cerai gugat dapat dilakukan apabila dalam proses perceraian masing-masing pihak sepakat bercerai tanpa ada imbalan atau tebusan apapun.⁸

Tujuan utama *khulu'* adalah memberikan hak kepada istri untuk memutuskan ikatan perkawinan dengan memberikan tebusan (*iwadh*) kepada suami, jika ada alasan kuat seperti ketidakcocokan atau ketidakmampuan suami memenuhi hak-hak istri. *Khulu'* juga bertujuan untuk menyelesaikan perselisihan dalam rumah tangga dan menghindari bahaya yang mungkin timbul jika pernikahan tetap dilanjutkan.⁹ *Khulu'* ada dalam Islam dengan tujuan untuk memberikan hak kepada istri agar terlepas dari hubungan perkawinan yang menimbulkan kemudharatan atau keburukan akibat sikap suami yang tidak taat dengan ajaran Islam.¹⁰

Berdasarkan pengaturannya, maka *khulu'* diatur dalam Pasal 1 huruf i Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi: "*Khulu'* adalah perceraian yang terjadi atas permintaan istri dengan memberikan tebusan atau *iwadh* kepada suami dan atas persetujuan suaminya". Pelaksanaan *khulu'* telah diatur dalam Pasal 148 KHI mengatur mengenai mekanisme *khulu'*. *Khulu'* dapat dilakukan apabila memenuhi kriteria atau syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam Pasal 116 KHI. Selain berpedoman pada KHI, pelaksanaan *khulu'* juga berpedoman pada syariat Islam. Menurut pendapat Hikmatullah dalam bukunya yang berjudul "Fiqh Munakahat: Pernikahan dalam Islam" menyatakan bahwa "dasar diperbolehkannya *Khulu'* adalah berpedoman pada Al-Qur'an dan Hadist Nabi Muhammad SAW".¹¹

Berdasarkan pengaturannya, maka pelaksanaan *khulu'* hanya diatur dalam KHI, sedangkan dalam KUHPerdara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

⁷Endang Sri Lestari, "*Analisis Terhadap Pandangan Hakim Tentang Cerai Gugat Dan Khulu' (Studi di Pengadilan Agama Metro Kelas A)*", Skripsi, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2023, <https://repository.radenintan.ac.id/28156/1/COVER%20BAB%201%20BAB%202%20DAPUS.pdf>, hlm. 4

⁸ *Ibid.*

⁹ Kholid Syamhudi, *Loc.Cit.*

¹⁰ *Ibid.*

¹¹Hikmatullah, *Op.Cit.*, hlm. 95

maupun Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan belum diatur mengenai *khulu'*. Kondisi ini menunjukkan bahwa terjadi ketidaksesuaian atau tidak sinkronnya pengaturan terkait dengan *khulu'*, karena dalam KHI diatur mengenai *khulu'*, sedangkan dalam hukum Perdata justru tidak ada diatur mengenai *khulu'*. Hal ini menyebabkan *khulu'* menjadi fenomena yang masih jarang terjadi, karena selama ini pengadilan lebih banyak menggunakan cerai gugat atau cerai talak.

Permasalahan terkait dengan kekaburan norma juga menyebabkan masih banyak pihak yang awam dengan pelaksanaan *khulu'*, sehingga *khulu'* ini jarang digunakan, meskipun dalam proses cerai gugat ditemukan masalah-masalah yang pelik untuk mencapai kesepakatan antara suami dan istri. Faktanya justru *khulu'* masih jarang dilakukan di Pengadilan Agama dan lebih banyak dikabulkan cerai gugat dibanding *khulu'*.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah bersifat yuridis normative. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang dikumpulkan adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier dengan analisis data diawali dengan melakukan inventarisasi data atau melakukan pencatatan dan pengumpulan bahan yang relevan dengan rumusan masalah dengan cara pengutipan dalam penataan. Selanjutnya dilakukan pengelompokan dan penyusunan data secara berurutan dan sistematis berdasarkan informasi yang sama menurut subaspek.

C. Pembahasan

1. Pengaturan Hukum *Khulu'* dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undang yang Berlaku di Indonesia

Adapun pengaturan hukum *khulu'* akan dilihat dari perspektif peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia, seperti perspektif Kompilasi Hukum Islam, perspektif hukum Perdata, serta peraturan perundang-undangan turunan yang ada di Indonesia dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Pengaturan *Khulu'* dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam

Perspektif hukum Islam yang digunakan untuk mengkaji mengenai *khulu'* dalam penelitian ini didasarkan pada perspektif mazhab dan kompilasi hukum Islam (KHI). Hal ini dikarenakan KHI sebagian besar menyerap dan menyusun hukum fikih dari mazhab yang ada. Mazhab merupakan aliran pemikiran yang digunakan oleh seorang ulama atau mujtahid mengenai ajaran Islam khususnya dalam bidang hukum (fiqh/fikih) berdasarkan Al-Qur'an dan hadist), sedangkan KHI adalah kodifikasi hukum Islam pertama di Indonesia

yang eksistensinya berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991.

Berdasarkan mazhab, maka pengaturan *khulu'* dianalisis berdasarkan pemikiran pada ulama dalam bidang fiqh, khususnya fiqh munakahat yaitu ilmu fiqh yang membahas mengenai hukum perkawinan, termasuk perceraian berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist. Sementara analisis pengaturan *khulu'* berdasarkan KHI didasarkan pada pengaturan-pengaturan mengenai perceraian dalam KHI yang merupakan hukum positif Islam yang berlaku di lingkungan Peradilan Agama.

Sebagaimana telah penulis jelaskan sebelumnya bahwa dalam hukum Islam dikenal dengan istilah *khulu'*. Menurut Munawwir dalam bukunya yang berjudul "Kamus Arab Indonesia" yang dikutip dari Darmiko Suhendra bahwa "istilah *khulu'* di dalam Islam berasal dari kata *kholak* yang berarti melepaskan atau menanggalkan pakaian".¹² Diistilahkan dengan melepaskan pakaian sebab Al-Qur'an memberikan nama bagi suami sebagai pakaian istri, sebaliknya istri sebagai pakaian suami.

Dasar hukum dari pelaksanaan tebus talak adalah firman Allah SWT dalam Alqur'an dan hadist. Berdasarkan Al-Qur'an dasar hukum *khulu'* menagcu pada surat Al-Baqarah [2]:229 yang artinya "jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya".¹³ Selanjutnya berdasarkan hadist, dasar hukum *khulu'* berpedoman pada hadist nabi yang berbunyi:

Dari Ibn 'Abbas, bahwasanya istri Thābit b. Qais datang kepada Nabi dan berkata: "Ya Rasul, saya tidak mencela Thabit b. Qais dalam prilakunya dan agamanya, tapi saya tidak menyukai kekufuran dalam Islam". Rasul bertanya: "apakah engkau mengembalikan kebunnya?". Wanita tersebut menjawab, "ia". Rasul berkata (kepada Thabit): "terimalah kebun itu dan ceraikan dia."¹⁴

Selanjutnya *khulu'* secara yuridis juga telah diatur dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam atau yang dikenal dengan singkatan KHI. Tujuan utama adanya KHI adalah untuk merumuskan secara sistematis hukum Islam di Indonesia, guna dijadikan sebagai landasan penerapan hukum Islam di lingkungan peradilan Agama, menjadi hukum positif bagi umat Islam di Indonesia, serta menyatukan berbagai pandangan hukum Islam yang ada, mengurangi penafsiran, dan memberikan

¹² Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat: Hukum Pernikahan dalam Islam*, Tira Smart, 2019, hlm. 220

¹³ *Ibid.*, hlm. 149

¹⁴ *Ibid.*

kepastian hukum dalam bidang perkawinan, termasuk soal tebus talak.¹⁵

Berdasarkan KHI, maka pengertian *khulu'* telah diatur dalam Pasal 1 huruf i KHI yang berbunyi "*khulu'* adalah perceraian yang terjadi atas permintaan istri dengan memberikan tebusan atau *iwadh* kepada dan atas persetujuan suaminya". Dari bunyi pasal ini, maka arti *khulu'* dalam KHI selaras dengan arti *khulu'* dalam Al-Qur'an, hadist dan pendapat para ulama yang sama-sama mengartikan bahwa *khulu'* adalah perceraian yang diajukan oleh istri dengan memberikan tebusan kepada suaminya.

Hampir serupa dengan cerai gugat, maka *khulu'* dapat terjadi apabila ada alasan-alasan tertentu yang dialami oleh istri selama menjalani rumah tangga bersama suami. Alasan-alasan terjadinya *khulu'* ini dapat berpedoman pada Pasal 116 KHI. Selain harus memenuhi alasan-alasan yang telah ditetapkan dalam KHI, sebenarnya pelaksanaan *khulu'* juga harus memenuhi beberapa syarat dan rukun. Kemudian terkait dengan mekanisme atau prosedur dalam pelaksanaan *khulu'* telah diatur dalam Pasal 148 KHI .

Apabila *khulu'* telah berhasil, maka akan menimbulkan akibat hukum. Terkait dengan akibat dalam *khulu'* telah diatur dalam Pasal 161 KHI yang berbunyi "Perceraian dengan jalan *khulu'* mengurangi jumlah talak dan tak dapat dirujuk". Sebagaimana telah penulis jelaskan sebelumnya bahwa akibat dari *khulu'* menurut para ahli yang disesuaikan dengan Al-Qur'an, hadist dan KHI adalah perkawinan putus dengan talak *ba'in sughra*, berkurangnya jumlah talak, istri menjalani masa *iddah* talak biasa, mantan suami bebas dari kewajiban membayar nafkah *iddah*, serta tidak ada hak *mut'ah* bagi istri. Selain itu, akibat dari *khulu'* adalah tidak dapat rujuk kembali, apabila tebusan tersebut adalah talak, berarti istri tidak halal lagi bagi suami kecuali bila ia sudah menikah lagi dengan suami yang lain, menjadi talak yang keempat.¹⁶

Berdasarkan pengaturan tersebut, maka penulis menyimpulkan bahwa terjadi kekaburan norma terkait dengan pengaturan *khulu'* dalam KHI. Kekaburan pertama ada dalam Pasal 116 KHI yang mengatur mengenai alasan-alasan dilaksanakannya *khulu'*, dimana alasan tersebut sama dengan cerai gugat dan tidak ada satu alasan khusus yang membedakan pentingnya *khulu'*, misalnya seperti proses perceraian yang tidak kunjung menemui titik terang, suami yang tidak bersedia menceraikan istri padahal sudah tidak ada kenyamanan, serta kondisi-kondisi darurat lainnya yang mengharuskan dilakukan *khulu'*. Seharusnya alasan khusus ini juga diatur agar *khulu'* ini menjadi lebih efektif dalam menyelesaikan benang merah pada proses perceraian, sebab jika tidak ada satu alasan

¹⁵ Subagyo, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam dengan Pengertian dalam Pembahasannya*, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2011, hlm. 39

¹⁶ Hikmatullah, *Op.Cit.*, hlm. 99

pembeda, maka orang-orang akan beranggapan bahwa perceraian hanya bisa dilakukan melalui cerai gugat atau cerai talak.

Selanjutnya dalam Pasal 116 dan Pasal 148 KHI juga hanya mengatur mengenai alasan dan prosedur atau mekanisme *khulu'*, tetapi rukun dan syarat sahnya *khulu'* belum diatur, terutama yang berkaitan dengan besaran tebusan atau *iwadh*. Sebenarnya besaran ataupun bentuk tebusan dalam *khulu'* disesuaikan dengan kesepakatan antara suami dan istri, tetapi seharusnya dalam KHI juga diatur bahwa harta atau uang tebusan yang diberikan harus pantas, berwujud, tidak melebihi mahar dan lain sebagainya. Tujuannya adalah untuk menghindari adanya tebusan yang terlalu besar maupun terlalu kecil, karena jika tebusan terlalu besar dikhawatirkan akan memperberat istri, namun jika tebusan terlalu kecil maka dianggap kurang pantas. Hal ini dikarenakan para ahli berpendapat bahwa salah satu rukun dan syarat dari tebus talak adalah tebusan yang pantas. Sebagaimana Darmiko Suhendra bahwa "salah satu syarat keabsahan *khulu'* adalah tebusan harus pantas, dimana tidak lebih besar dan tidak pula lebih kecil dari mahar dalam perkawinan".¹⁷

Kekaburan berikutnya pada Pasal 161 KHI yang mengatur akibat hukum dari *khulu'*, tetapi dalam pasal tersebut hanya dijelaskan bahwa akibat *khulu'* adalah mengurangi jumlah talak dan tidak dapat rujuk. Namun tidak ada pengaturan lebih lanjut mengenai alasan tidak dapat rujuk dan cara-cara jika suami istri ingin rujuk kembali. Selain itu akibat hukum yang lain, seperti nafkah masa *iddah*, hak *mut'ah* bagi istri, dan akibat lainnya belum diatur dalam KHI. Akibatnya masih menimbulkan multitafsir terkait dengan akibat hukum dari *khulu'*.

Meskipun ada kekaburan norma, tapi *khulu'* dipilih sebagai salah satu cara dalam menyelesaikan perceraian. Pada hukum Islam, *khulu'* yang dikehendaki menurut para ahli fiqih adalah permintaan istri kepada suaminya untuk menceraikan dirinya dari ikatan perkawinan dengan disertai pembayaran *iwadh*, berupa uang atau barang kepada suami dari pihak istri sebagai imbalan penjatuhan talaknya. *Khulu'* ada di Islam karena untuk menghilangkan madarat pada istri. *Khulu'* dapat diajukan jika suami berbuat zina, mabuk, judi, dan lain-lain atau karena istri tidak menyukai sifat-sifat suami yang dapat menghalanginya membangun rumah tangga yang baik. *Khulu'* terhitung sebagai talak sehingga mengurangi bilangan talak. Namun demikian, berbeda dengan talak, *khulu'* dapat dijatuhkan ketika istri sedang haid, atau suci yang sudah dicampuri.

Tujuannya lain dari *khulu'* dalam hukum Islam adalah untuk memberikan hak yang

¹⁷ Darmiko Suhendra, *Op.Cit.*, hlm. 223

sama bagi wanita untuk melepaskan diri dari ikatan perkawinan yang dianggap sudah tidak ada kemaslahatan sebagai imbalan hak talak yang diberikan kepada laki-laki. Tujuan selanjutnya adalah untuk mencegah kesewenangan suami dengan hak talaknya, dan menyadarkan suami bahwa istri pun mempunyai hak sama untuk mengakhiri perkawinan.¹⁸

b. Pengaturan *khulu'* dalam perspektif Hukum Perdata Indonesia

Berdasarkan hukum perdata, maka hanya dikenal dua bentuk perceraian yaitu cerai talak dan cerai gugat. Cerai talak adalah perceraian yang diajukan oleh suami kepada Pengadilan Agama, sedangkan cerai gugat adalah perceraian yang diajukan istri kepada Pengadilan Agama. Dari hal ini, maka perbedaan antara cerai gugat dengan cerai talak terletak pada siapa yang mengajukan.

Selanjutnya terkait dengan tebus talak atau *khulu'* belum diatur dalam hukum Perdata Indonesia, baik dalam KUHPerdata maupun dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah mengalami perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Hal ini dikarenakan KUHPerdata tidak ada mengatur mengenai perceraian dalam satu pasal tunggal, melainkan hanya disebutkan bahwa perceraian secara terpisah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah mengalami perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 terkait dengan perceraian diatur dalam Pasal 39 sampai Pasal 41. Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur mengenai "Perceraian hanya dapat dilakukan didepan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak". Pasal ini juga mengatur bahwa perceraian harus ada cukup alasan, seperti antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.

Berdasarkan pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka Undang-Undang tersebut hanya mengatur perceraian secara umum, tidak ada membahas khusus mengenai *khulu'*. Akibatnya pelaksanaan *khulu'* hanya berpedoman pada KHI dan belum bisa berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang lain. Berdasarkan pendapat penulis mengenai belum diaturnya *khulu'* dalam hukum Perdata Indonesia dikarenakan *khulu'* adalah bentuk perceraian yang hanya ada dalam hukum Islam dan tidak ada dalam agama lain. Agama lain mungkin memiliki cara lain untuk perceraian, tetapi tidak dengan cara seorang istri menebus atau membayar perceraian kepada suaminya. Sementara itu, hukum perdata Indonesia mengadopsi hukum Barat (*civil*

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 221-222

law) yang menitikberatkan pada prinsip-prinsip hukum perdata umum dan tidak secara khusus mengatur masalah perceraian dalam konteks agama tertentu, termasuk *khulu'*.

c. Pengaturan *khulu'* dalam perspektif Peraturan Turunan

Pengaturan mengenai *khulu'* dalam penelitian ini juga dilihat berdasarkan aturan-aturan yang ada dalam peraturan turunan, seperti Peraturan Pemerintah (PP) maupun Peraturan Mahkamah Agung (PERMA). Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ini mengatur mengenai mekanisme perceraian, termasuk alasan-alasan terjadinya perceraian. Namun dalam peraturan pemerintah ini tidak ada satu pasal yang secara khusus menyebutkan mengenai *khulu'*, tetapi hanya menyebutkan proses perceraian yang dapat diajukan oleh suami atau isteri dan alasan-alasan terjadinya perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Alasan-alasan yang termaktub dalam Pasal 19 tersebut dapat dijadikan sebagai salah satu syarat untuk melakukan *khulu'*, meskipun dalam peraturan itu sendiri tidak ada menyebut atau membahas secara eksplisit mengenai *khulu'*.

Selanjutnya perkara perceraian dalam peraturan turunan juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983. Akan tetapi Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 hanya khusus mengatur mengenai perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang meliputi pengaturan persyaratan atau prosedur bagi PNS yang ingin melakukan perceraian, termasuk kebutuhan akan izin tertulis dari pejabat yang berwenang dan kewajiban memberikan nafkah kepada mantan isteri dan anak. Serupa dengan peraturan pemerintah sebelumnya, maka Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 juga tidak ada menjelaskan secara khusus mengenai *khulu'*.

Berhubung *khulu'* hanya ada dalam hukum Islam dan dilaksanakan dalam lingkup Pengadilan Agama, maka pengaturan mengenai *khulu'* juga dianalisis melalui Peraturan Kementrian Agama, seperti Peraturan Menteri Agama Nomor 22 Tahun 2024 tentang Pencatatan Pernikahan. Akan tetapi dalam Peraturan Menteri Agama ini tidak ada membahas mengenai perceraian, termasuk membahas *khulu'*, karena terkait dengan perceraian mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan KHI. Artinya pengaturan mengenai *khulu'* tidak ditemukan dalam Peraturan Menteri Agama.

Terkait dengan *khulu'* sebagai salah satu cara perceraian, maka berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung (PERMA). PERMA mengenai perceraian lebih banyak berkaitan dengan pedoman teknis dan rumusan untuk mengadili perkara. Misalnya adalah PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum. PERMA ini mengatur mengenai hak-hak perempuan yang berhadapan

dengan hukum, termasuk hak-hak perempuan yang mengalami perceraian. Bahkan dalam PERMA Nomor 3 Tahun 2017 ini tidak secara langsung memberikan batasan mengenai perceraian, baik itu cerai gugat, cerai talak maupun *khulu'*, tetapi hanya mengatur mengenai hak-hak perempuan berhadapan dengan hukum yang kemudian dikorelasikan dengan hak-hak perempuan yang mengalami perceraian.

2. Urgensi Pengaturan *Khulu'* Dinyatakan Secara Eksplisit dalam Hukum Nasional Indonesia

Pengaturan *khulu'* secara eksplisit dalam sistem hukum nasional Indonesia sangat penting untuk dilakukan. Tujuannya adalah membantu istri yang mengalami kesulitan untuk bercerai dengan suami, baik karena alasan yang dianggap tidak logis maupun karena suami tidak bersedia menjatuhkan talak, padahal suami telah memenuhi alasan-alasan untuk dicerai, seperti berjudi, berzina dan lain sebagainya.

Seharusnya jika memang *khulu'* dijadikan sebagai alternatif agar istri dapat terbebas dari penderitaan selama perkawinan, maka *khulu'* diatur secara terperinci mengenai besaran tebusan, kewajiban suami dan lain sebagainya. Hal ini dilakukan agar *khulu'* ini menjadi alternatif terbaik bagi setiap istri yang telah memenuhi syarat untuk melakukan perceraian dengan suaminya, sehingga dirinya dapat terbebas dari segala bentuk penderitaan atas pernikahannya tersebut.

Urgensi pengaturan *khulu'* secara eksplisit dalam sistem hukum nasional Indonesia adalah untuk memberikan keseimbangan hak antara suami dan istri. Jika suami memiliki hak untuk menceraikan istri melalui talak, maka istri juga memiliki hak untuk mengajukan cerai melalui *khulu'*. Hal ini dikarenakan selama ini suami sering bersikap egois dengan sengaja tidak mau menceraikan istri, meskipun dirinya sendiri sudah menelantarkan istri atau berbuat buruk lainnya. Dari hal ini, maka *khulu'* menjadi sarana untuk melindungi hak istri dari perlakuan tidak adil atau tidak manusiawi dari suaminya, sehingga dengan adanya *khulu'* istri memiliki opsi untuk mengakhiri pernikahan yang tidak bahagia atau sehat.

Urgensi dari pengaturan *khulu'* ini adalah agar tebus talak bisa dilaksanakan dan semakin banyak pihak yang memahami mengenai *khulu'*, karena dengan adanya mekanisme *khulu'* konflik antara suami istri dapat diminimalisir karena istri memiliki jalan keluar yang jelas jika pernikahan tidak berjalan dengan baik. Pada intinya *khulu'* penting untuk diatur dalam sistem hukum Nasional karena memberikan perlindungan dan keseimbangan hak bagi istri dalam pernikahan. Selain itu, pengaturan *khulu'* dapat membantu dalam meningkatkan keadilan dan mengurangi konflik dalam pernikahan, serta memberikan kejelasan hukum bagi pasangan suami-istri.

Selain pengaturan normatif yang telah dijelaskan sebelumnya, keberadaan *khulu'* dalam

sistem hukum Indonesia juga perlu dipahami sebagai bagian dari upaya perlindungan hukum terhadap hak-hak perempuan dalam kehidupan rumah tangga. Pada praktiknya, tidak semua perkawinan dapat dipertahankan hanya dengan alasan mempertahankan status formal hubungan suami istri. Dalam banyak kasus, seorang istri sering berada dalam kondisi yang tidak lagi memperoleh ketenangan, perlindungan, maupun kebahagiaan dalam rumah tangga, tetapi di sisi lain suami tidak bersedia menjatuhkan talak. Kondisi demikian menyebabkan istri berada dalam posisi yang sulit karena secara psikologis maupun sosial dirinya tetap terikat dalam perkawinan yang sudah tidak sehat. Oleh sebab itu, khulu' hadir sebagai salah satu instrumen hukum Islam yang memberikan jalan keluar kepada istri agar dapat melepaskan diri dari hubungan perkawinan yang menimbulkan kemudharatan. Dengan demikian, khulu' bukan sekadar mekanisme perceraian biasa, melainkan bentuk perlindungan hukum terhadap hak dan martabat perempuan dalam rumah tangga.

Secara filosofis, keberadaan khulu' menunjukkan bahwa hukum Islam mengandung prinsip keseimbangan hak dan kewajiban antara suami dan istri. Jika suami diberikan hak talak untuk mengakhiri perkawinan, maka istri juga diberikan hak untuk meminta perceraian melalui mekanisme khulu' apabila terdapat alasan-alasan yang kuat. Prinsip tersebut mencerminkan bahwa hukum Islam tidak hanya menempatkan perempuan sebagai pihak yang pasif dalam perkawinan, tetapi juga memberikan ruang bagi perempuan untuk memperjuangkan hak-haknya ketika terjadi ketidakadilan dalam rumah tangga. Khulu' menjadi bukti bahwa Islam memberikan perlindungan terhadap perempuan agar tidak terus menerus berada dalam hubungan yang menimbulkan penderitaan, baik secara fisik maupun batin. Oleh karena itu, pengaturan khulu' secara eksplisit dalam hukum nasional Indonesia sangat penting untuk memperkuat jaminan perlindungan hak-hak perempuan dalam perkawinan.

Selain itu, pengaturan khulu' juga memiliki relevansi yang sangat erat dengan prinsip hak asasi manusia, khususnya hak untuk memperoleh perlindungan dari perlakuan yang tidak manusiawi. Dalam kenyataannya, terdapat banyak perkawinan yang dipenuhi dengan kekerasan verbal, penelantaran ekonomi, perselingkuhan, perjudian, mabuk-mabukan, maupun tindakan lain yang menyebabkan penderitaan bagi istri. Akan tetapi, tidak semua istri mampu memperoleh perceraian dengan mudah melalui cerai talak karena suami sering kali menolak untuk menjatuhkan talak meskipun dirinya telah melakukan pelanggaran terhadap kewajibannya sebagai kepala keluarga. Dalam kondisi demikian, khulu' menjadi alternatif yang memberikan akses keadilan bagi istri untuk mengakhiri perkawinan yang tidak lagi membawa kemaslahatan. Dengan adanya mekanisme khulu', maka perempuan memiliki perlindungan hukum yang lebih nyata terhadap tindakan sewenang-wenang

suami.

Di sisi lain, belum adanya pengaturan khulu' secara komprehensif dalam peraturan perundang-undangan nasional menimbulkan persoalan dalam praktik penegakan hukum. Selama ini, dasar hukum khulu' hanya bertumpu pada ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), sementara dalam Undang-Undang Perkawinan maupun peraturan turunannya tidak terdapat pengaturan yang lebih rinci mengenai khulu'. Kondisi tersebut menyebabkan terjadinya kekaburan norma dan ketidakpastian hukum, terutama terkait mekanisme pelaksanaan khulu', besaran iwadh, serta akibat hukum setelah khulu' terjadi. Bahkan dalam praktiknya, terdapat perbedaan penerapan antara satu Pengadilan Agama dengan Pengadilan Agama lainnya terkait penentuan iwadh maupun konsekuensi hukum dari khulu'. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa regulasi yang ada saat ini masih belum memberikan standar hukum yang jelas dan seragam.

Ketidajelasan pengaturan tersebut pada akhirnya dapat menimbulkan multitafsir dalam masyarakat maupun aparat penegak hukum. Sebagai contoh, tidak adanya batasan yang jelas mengenai besaran iwadh menyebabkan nilai tebusan dalam perkara khulu' sangat bervariasi. Dalam beberapa perkara ditemukan iwadh yang nilainya sangat kecil sehingga terkesan hanya sebagai formalitas, sementara pada perkara lain terdapat iwadh yang terlalu besar dan berpotensi memberatkan pihak istri. Kondisi demikian tentu bertentangan dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan yang menjadi tujuan utama hukum Islam. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan yang lebih rinci mengenai standar atau kriteria iwadh agar pelaksanaan khulu' tidak menimbulkan ketidakadilan bagi salah satu pihak.

Lebih lanjut, pengaturan khulu' yang jelas juga penting untuk menciptakan kepastian hukum terkait akibat hukum setelah perceraian terjadi. Selama ini, KHI hanya menjelaskan bahwa khulu' mengurangi jumlah talak dan tidak dapat dirujuk kembali. Namun, pengaturan mengenai hak nafkah iddah, mut'ah, nafkah anak, maupun status harta bersama setelah khulu' belum diatur secara rinci. Akibatnya, dalam praktik sering muncul perbedaan pemahaman mengenai hak dan kewajiban mantan suami istri setelah terjadinya khulu'. Jika kondisi ini terus dibiarkan, maka akan berpotensi menimbulkan konflik baru setelah perceraian. Oleh sebab itu, pengaturan yang lebih lengkap mengenai akibat hukum khulu' sangat diperlukan agar memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak.

Urgensi pengaturan khulu' juga semakin penting apabila dikaitkan dengan perkembangan dinamika sosial masyarakat modern. Saat ini, persoalan rumah tangga menjadi semakin kompleks dan tidak hanya berkaitan dengan masalah ekonomi semata. Banyak faktor lain yang memicu terjadinya konflik rumah tangga, seperti kekerasan dalam

rumah tangga, penggunaan narkoba, kecanduan judi online, perselingkuhan, hingga pengabaian tanggung jawab terhadap anak dan keluarga. Dalam kondisi tertentu, seorang istri sering kali mengalami tekanan psikologis yang berat, tetapi tidak memiliki akses yang mudah untuk mengakhiri perkawinan karena terbatasnya pemahaman mengenai mekanisme khulu'. Oleh karena itu, penguatan pengaturan khulu' menjadi sangat penting agar hukum dapat menjawab kebutuhan masyarakat yang terus berkembang.

Pengaturan khulu' secara eksplisit juga memiliki fungsi edukatif bagi masyarakat. Selama ini, sebagian besar masyarakat hanya mengenal cerai talak dan cerai gugat sebagai mekanisme perceraian yang sah di Pengadilan Agama. Sementara itu, pemahaman mengenai khulu' masih sangat minim, bahkan tidak sedikit masyarakat yang menganggap khulu' sama dengan cerai gugat biasa. Padahal, khulu' memiliki karakteristik khusus berupa adanya iwadh atau tebusan dari pihak istri kepada suami. Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai khulu' tidak terlepas dari minimnya sosialisasi dan belum jelasnya pengaturan dalam sistem hukum nasional. Jika khulu' diatur secara lebih rinci dan eksplisit, maka masyarakat akan lebih memahami hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam perkawinan maupun perceraian. Dengan demikian, keberadaan khulu' dapat dimanfaatkan secara optimal sebagai salah satu solusi hukum dalam menyelesaikan konflik rumah tangga.

Selain memberikan kepastian hukum, penguatan pengaturan khulu' juga dapat menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kualitas perlindungan perempuan di Indonesia. Negara memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa setiap warga negara memperoleh perlindungan hukum yang adil tanpa diskriminasi, termasuk perempuan dalam kehidupan rumah tangga. Pengaturan khulu' yang jelas akan memberikan jaminan bahwa perempuan memiliki akses terhadap mekanisme perceraian yang adil ketika mengalami ketidakbahagiaan atau ketidakadilan dalam perkawinan. Dengan demikian, pengaturan khulu' tidak hanya penting dari sudut pandang hukum Islam, tetapi juga relevan dalam perspektif perlindungan hak asasi manusia dan keadilan gender.

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dipahami bahwa pengaturan khulu' secara eksplisit dalam sistem hukum nasional Indonesia merupakan kebutuhan yang sangat mendesak. Pengaturan tersebut diperlukan untuk memberikan kepastian hukum, menjamin perlindungan hak-hak perempuan, menciptakan keseimbangan hak antara suami dan istri, serta meminimalisir terjadinya konflik dalam rumah tangga. Selain itu, regulasi yang jelas mengenai khulu' juga akan membantu hakim Pengadilan Agama dalam menerapkan hukum secara lebih konsisten dan adil. Oleh karena itu, sudah seharusnya pemerintah maupun pembentuk undang-undang memberikan perhatian yang lebih serius terhadap pengaturan khulu' agar keberadaannya tidak hanya diakui secara normatif dalam

KHI, tetapi juga memiliki kekuatan hukum yang lebih tegas dalam sistem hukum nasional Indonesia.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka apabila *khulu'* tidak diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan akan menimbulkan beberapa akibat atau dampak hukum, diantaranya adalah ketidakjelasan norma atau aturan dari *khulu'* itu sendiri, seperti tidak jelasnya besaran *iwadh*, kewajiban suami setelah *khulu'* terjadi, nafkah anak setelah adanya *khulu'* dan kondisi lain yang berdampak pada kekeliruan pemahaman masyarakat mengenai *khulu'*. Akibat hukum berikutnya adalah menimbulkan ketidakadilan hak antara suami dan istri, karena hak suami untuk menjatuhkan talak secara jelas diatur dalam peraturan perundang-undangan, sedangkan hak istri untuk menceraikan suaminya belum secara jelas diatur.

Selanjutnya dampak hukum dari belum jelasnya pengaturan *khulu'* adalah pelaksanaan *khulu'* yang masih belum optimal, seperti yang berkaitan dengan tebusan (*iwadh*). Dari beberapa contoh yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa dalam setiap perkara *khulu'* memiliki *iwadh* yang berbeda, ada *iwadh* dalam jumlah besar dan adapula yang sangat kecil yaitu sepuluh ribu rupiah. Kondisi ini menyebabkan *iwadh* dalam pelaksanaan *khulu'* seolah dipandang sebagai formalitas. Oleh karena itu sudah seharusnya ada pengaturan khusus, seperti dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) yang mengatur mengenai teknis *khulu'*, terutama yang berkaitan besaran *iwadh* minimal. Tujuannya adalah *iwadh* tidak terlalu kecil dan terkesan seperti formalitas saja, sehingga tebusan yang diberikan juga bersifat pantas.

D. Kesimpulan

Pengaturan hukum *khulu'* dalam perspektif Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia mengacu pada KHI yaitu Pasal 116, Pasal 148 dan Pasal 161, sedangkan dalam hukum Perdata Indonesia belum diatur mengenai *khulu'*, baik dalam KUHPerdata, Undang-Undang Perkawinan maupun dalam peraturan turunan (Peraturan Pemerintah, Peraturan Mahkamah Agung dan SEMA). Akan tetapi pada pengaturan dalam KHI justru terjadi kekaburan norma. Urgensi pengaturan *khulu'* dinyatakan secara eksplisit dalam sistem hukum nasional Indonesia adalah untuk memperjelas dan memberikan kekuatan hukum bagi pelaksanaan *khulu'*, membantu istri yang mengalami kesulitan untuk bercerai dengan suami, memberikan keseimbangan hak antara suami dan istri, menjadi sarana untuk melindungi hak istri dari perlakuan tidak adil atau tidak manusiawi dari suaminya, serta meminimalisir konflik antara suami dan istri karena istri

memiliki jalan keluar yang jelas jika pernikahan tidak berjalan dengan baik. *Khulu'* merupakan solusi bagi istri dalam perkawinan tidak sehat, namun perlu regulasi yang jelas.

Daftar Pustaka

Buku :

Damrah Khair dan Abdul Qodir Zaelani, *Mengungkap Fenomena Cerai Gugat di Bandar Lampung*, Pusaka Media, Bandar Lampung, 2020

Hikmatullah, *Fiqh Munakahat: Pernikahan dalam Islam*, Edu Pustaka, Jakarta, 2021

Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat: Hukum Pernikahan dalam Islam*, Tira Smart, 2019

Kholid Syamhudi, *Al-Khulu': Gugatan Cerai dalam Islam*, Yayasan Lajnah Istiqomah, Surakarta, 2008

Subagyo, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam dengan Pengertian dalam Pembahasannya*, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2011

Sudirman, *Pisah Demi Sakinah*, Pustaka Radja, Jember, 2018

Jurnal/Artikel:

Darmiko Suhendra, *Khulu' Dalam Perspektif Hukum Islam, Asy-Syar'iyah*, Volume. 1 Nomor. 1, 2016, <https://jurnal.lp2msasbabel.ac.id/index.php/asy/article/download/672/102/>

Endang Sri Lestari, Analisis Terhadap Pandangan Hakim Tentang Cerai Gugat Dan *Khulu'* (Studi di Pengadilan Agama Metro Kelas A), *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2023, <https://repository.radenintan.ac.id/28156/1/COVER%20BAB%201%20BAB%202%20DAPUS.pdf>

Peraturan Perundang-Undangan

:

Republik Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

_____. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI).

_____. *Undang-Undang tentang Perkawinan*. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019).

_____. *Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050).